



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1033/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara :

Liong Jauw Wai, dalam kapasitasnya selaku Komisaris dan Pemegang Saham 50%, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Trinity Karya Jaya (TKJ), berdomisili di Terusan Bandengan Utara No.95, Komp. Soka I-Blok D-3, RT.002, RW.016, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara 14450, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agung Pratama Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Menara Karya Lt.25, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5, Kav.1-2 (Mega Kuningan), Jakarta Selatan, Jakarta – 12950, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK/MT/X/2022, tertanggal 21 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Koh Hasan, selaku Direktur di PT. Trinity Karya Jaya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Roa Malaka Utara, Nomor 38, P-O, RT.006/RW.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat 11230, sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 01 September 2023, Nomor 1033/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara 1033/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT, tanggal 5 September 2023 yang menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Para Pihak (Perdamaian) dalam menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dicabut oleh pihak Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, sedangkan biaya perkara ini telah dikeluarkan, maka kepada pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut;

Penetapan 1033/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt -Hlm.1/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor : 1033/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor: 1033/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, atas gugatan tersebut di atas, dalam buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami : Sapto Supriyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Martin Ginting, S.H., M.H. dan Elly Istianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Martin Ginting, S.H., M.H.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Rimbun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp30.000,00
- Proses Perkara: Rp150.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00

Penetapan 1033/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt -Hlm.2/3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp30.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp970.000,00
(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan 1033/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt -Hlm.3/3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)